



BUPATI KONAWÉ

PERATURAN BUPATI KONAWÉ

NOMOR : 10 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF DAN PENGELOLAAN JASA HASIL PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PPK-BLUD KABUPATEN KONAWÉ

BUPATI KONAWÉ,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka besaran tarif layanan pada SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) ditetapkan melalui Peraturan Bupati ;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 506 Tanggal 15 Desember 2010;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Konawe Nomor 3 tahun 2011 tentang tarif dan pengelolaan jasa hasil pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Kabupaten Konawe tidak sesuai lagi dengan Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sehingga perlu dicabut dan digantikan dengan Peraturan Bupati yang baru ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tahun 2012 tentang Tarif dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 156, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan , Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No 48/Menkes/SKB/11/1988
10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pola Tata Kelola Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011 Nomor 98);
19. Keputusan Bupati Nomor 506 Tahun 2010 tentang Penerapan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Konawe;
20. Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2011 tentang tarif dan pengelolaan jasa hasil pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG TARIF DAN PENGELOLAAN JASA HASIL PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PPK-BLUD KABUPATEN KONAWE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe
4. Direktur adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab atas kinerja operasional BLUD RS Konawe
5. Manajerial adalah unsur pimpinan yang terdiri atas direktur, wakil direktur, pejabat keuangan dan pejabat teknis (kepala bidan dan kepala seksi) yang disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RS Konawe.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

7. Rumah Sakit Yang selanjutnya disingkat RS adalah Rumah Sakit Konawe
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya untuk proses penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah proses pelayanan kepada pasien untuk diagnosis , pengobatan rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya pada unit rawat jalan.
10. Pelayanan rawat inap adalah proses pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis , pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama/lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah /menanggulangi risiko kematian atau cacat pada penderita.
12. Tarif/jasa pelayanan adalah imbalan yang harus dipenuhi oleh pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit yang bertujuan untuk menutup seuruh atau sebagian dari biaya perunit layanan dalam nilai rupiah.
13. Kelompok Penghasil adalah pemberi pelayanan kesehatan berupa tindakan yang langsung berhubungan dengan keadaan penyakit pasien dan atau menghasilkan biaya atas tindakan tersebut berdasarkan tarif yang ditetapkan.
14. Kelompok penghasil yang dimaksud adalah dokter, perawat, bidan, apoteker, laboratorium, radiologi, fisioterapi, penata gizi, laundry, penata anastesi, rekam medis, petugas kamar jenazah.
15. Kelompok non penghasil adalah pemberi pelayanan dalam lingkungan rumah sakit konawe tetapi tidak merupakan tindakan langsung yang berhubungan dengan keadaan penyakit pasien dan atau tidak menghasilkan biaya langsung atas tindakan. Kelompok non penghasil dimaksud adalah manajerial, staf administrasi, petugas sanitasi, petugas IPS-RS.
16. Petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat dengan (IPS-RS) adalah petugas yang mempunyai tugas memberi pelayanan dalam hal pemeliharaan Sarana/Prasarana di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe.

BAB II

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK JASA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Nama Jasa Pelayanan

Pasal 2

Dengan Nama Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe, dipungut jasa/biaya sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (PPK-BLUD) Kabupaten Konawe.

Bagian Kedua

Obyek Jasa Pelayanan

Pasal 3

Obyek jasa pelayanan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe.

Bagian Ketiga
Subyek Jasa Pelayanan

Pasal 4

- (1) Subyek Pelayanan Kesehatan adalah seluruh orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe
- (2) Subyek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati ini adalah seluruh penderita / pasien yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe tanpa membedakan jenis pembayaran (askes, jamkesmas, umum, jasaraharja, dan asuransi kesehatan lainnya yang memiliki ikatan kerjasama dengan BLUD Rumah Sakit Konawe)

BAB III
PENGELOLAAN JASA HASIL PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Jasa pelayanan adalah sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari total klaim hasil pelayanan dan diberikan kepada dua kelompok pemberi pelayanan;
- (2) Biaya operasional Rumah Sakit adalah sebesar 56% (lima puluh enam persen) dari total klaim hasil pelayanan;
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas adalah kelompok penghasil dan non penghasil dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. 75 % (Tujuh Puluh lima persen) dari jasa untuk jasa kelompok penghasil.
 - b. 25 % (Dua puluh lima persen) dari jasa untuk jasa kelompok non penghasil.

BAB IV
PENGGOLONGAN JASA PELAYANAN

Pasal 6

Jasa pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk satu golongan jasa pelayanan tanpa membedakan sumber pembiayaan.

Pasal 7

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Jasa dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk biaya operasional, pemeliharaan dan biaya pengembangan prasarana
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip penyusunan besarnya tarif Jasa didasarkan pada unit cost dan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Konawe
- b. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan Pelayanan kesehatan rujukan dari puskesmas dan atau dokter praktek adalah untuk membiayai rujukan dari sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- c. Pelayanan rawat jalan khusus :
 - 1) Pelayanan rawat jalan spesialistik disertai pemeriksaan dan tindakan dengan menggunakan alat bantu mutakhir / modern
 - 2) Besarnya tarif didasarkan pada unit cost dengan memperhitungkan nilai investasi, masa susut peralatan, jasa dokter spesialis dan kemampuan masyarakat.
- d. Rawat inap di RSUD :
 1. Kelas III untuk pelayanan rawat inap bagi masyarakat miskin dengan kelebihan tarif sesuai nilai unit cost dan mendapat subsidi ;
 2. Kelas II untuk pelayanan rawat inap bagi masyarakat mampu dengan kelebihan tarif digunakan untuk subsidi silang bagi keluarga miskin ;
 3. Kelas I untuk pelayanan rawat inap bagi masyarakat mampu dimana kelebihan tarif perawatan digunakan untuk subsidi silang dan pengembangan pelayanan ;
 4. Kelas VIP (utama) untuk pelayanan rawat inap bagi pasien mampu dimana kelebihan tarif perawatan digunakan untuk subsidi silang dan pengembangan pelayanan ;

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan
- (2) Struktur dan besarnya tarif Jasa pelayanan kesehatan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Tarif instalasi Rawat Jalan tidak termasuk harga obat (sesuai resep)
 - 1) Poli Umum / Gigi Mulut :

○ Jasa Konsultasi (Dokter)	: Rp. 7.000
○ Jasa Perawat	: Rp. 3.000
○ Jasa Rumah Sakit	: Rp. 5.000
 - 2) Poli Spesialis :

○ Jasa Konsultasi (Dokter)	: Rp. 20.000
○ Jasa Perawat	: Rp. 5.000
○ Jasa Rumah Sakit	: Rp. 5.000
 - 3) Poli Sub Spesialis :

○ Jasa Konsultasi (Dokter)	: Rp. 40.000
○ Jasa Perawat	: Rp. 5.000
○ Jasa Rumah Sakit	: Rp. 5.000
 - b) Tarif instalasi Gawat Darurat:
 - 1) Konsul Dokter Ahli : Rp. 50.000
 - 2) Konsul Dokter Umum : Rp. 15.000
 - 3) Jasa Perawat : Rp. 5.000
 - 4) Jasa Rumah Sakit : Rp. 20.000
 - c) Tarif Rawat Inap
 - 1) Paviliun (VVIP) : Rp. 300.000
 - 2) Kelas VIP (Utama) : Rp. 150.000
 - 3) Kelas I : Rp. 100.000

- | | |
|---|------------------|
| 4) Kelas II | : Rp. 75.000 |
| 5) Bangsal Kelas III | : Rp. 50.000 |
| 6) I C U | : Rp. 200.000 |
| 7) I C C U | : Rp. 200.000 |
| 8) Ruang Intermediate | : Rp. 75.000 |
| 9) Recovery Room (RR) | : Rp. 75.000 |
| 10) Ruang Isolasi / perawatan khusus | : Rp. 75.000 |
| 11) Bayi Baru Lahir (BBL) dikenakan tarif sebesar 50 % dari tempat dimana ibunya dirawat. | |
| 12) Biaya tersebut diatas sudah termasuk biaya laundry (cuci alat tenun pasien) | : Rp. 10.000/ kg |
| 13) Tarif rawat inap tersebut tidak termasuk biaya makan pasien yang ditentukan sebagai berikut : | |
| • Kelas VVIP (Paviliun) | : Rp. 50.000 |
| • Kelas VIP | : Rp. 25.000 |
| • Kelas I | : Rp. 24.000 |
| • Kelas II | : Rp. 23.000 |
| • Kelas III | : Rp. 22.000 |
| • ICU / ICCU | : Rp. 25.000 |
| • Ruang intermediate | : Rp. 25.000 |
| • Recovery Room (RR) | : Rp. 25.000 |
| • Ruang isolasi | : Rp. 25.000 |
| d) Tarif Visite (Pengawasan Medis) | |
| 1) Dokter ahli | |
| o Bangsal Kelas III | : Rp. 10.000 |
| o Kelas II | : Rp. 15.000 |
| o Kelas I | : Rp. 20.000 |
| o Kelas VIP (Utama) | : Rp. 30.000 |
| o Kelas Paviliun (VVIP) | : Rp. 50.000 |
| o ICU / ICCU / Intermediate/ Ruang Isolasi | : Rp. 30.000 |
| 2) Dokter Umum | |
| o Bangsal Kelas III | : Rp. 5.000 |
| o Kelas II | : Rp. 7.500 |
| o Kelas I | : Rp. 10.000 |
| o Kelas VIP (Utama) | : Rp. 15.000 |
| o Kelas Paviliun (VVIP) | : Rp. 30.000 |
| o ICU / ICCU / Intermediate/ Ruang Isolasi | : Rp. 15.000 |
| (e) Tarif Tindakan Dokter dan Perawat | |
| 3) Ringan | |
| o Jahit luka dalam 1 kali | : Rp. 10.000 |
| o Jahit luka luar 1 kali | : Rp. 5.000 |
| o Perawatan luka ringan | : Rp. 7.500 |
| o Insisi tanpa anastesi | : Rp. 5.000 |
| o Spaik kayu / fiksasi | : Rp. 20.000 |
| o Lavament | : Rp. 20.000 |
| o Ransel Perban | : Rp. 20.000 |
| o Transfusi darah | : Rp. 20.000 |
| o Pemasangan infus / IVFD | : Rp. 20.000 |
| o Rectal Toucher | : Rp. 15.000 |
| o Vaginal Toucher | : Rp. 10.000 |
| o Asuhan Keperawatan (persatu kali SOAP) | : Rp. 5.000 |
| o Pemasangan neck collar | : Rp. 10.000 |
| o Injeksi / menyuntik | : Rp. 5.000 |
| o Suction | : Rp. 10.000 |

- Oksigen 1 liter/jam : Rp. 7.500
- Ganti perban luka ringan (ukuran $\leq 3-5$ cm) : Rp. 3.000
- Ganti perban luka sedang ukuran $>5 - \leq 10$ cm) : Rp. 5.000
- Ganti perban luka berat (ukuran > 10 cm) : Rp. 10.000
- Observasi : Rp. 5.000
- Memandikan :
 - Anak / dewasa : Rp. 10.000
 - Bayi : Rp. 5.000
- Spooling telinga : Rp. 5.000
- Skin test : Rp. 5.000
- Tindakan nebulizer per satu kali tindakan : Rp. 20.000
- Spooling kateter /satu kali tindakan : Rp. 5.000

4) Sedang

- Pemasangan Kateter : Rp. 35.000
- Insisi dengan anastesi : Rp. 25.000
- Beugio Dilatasi : Rp. 25.000
- Vena Sectie : Rp. 75.000
- Ekstraksi Corpus Alienum : Rp. 50.000
- Pemasangan NGT : Rp. 25.000
- Pemasangan Gips : Rp. 75.000
- Debrideman luka : Rp. 50.000
- Kumbah lambung : Rp. 50.000
- Resusitasi Jantung Paru (RJP) : Rp. 30.000
- Perawatan luka bakar ≤ 18 % tanpa komplikasi : Rp. 30.000
- Biopsi tumor : Rp. 50.000
- Ekstirpasi ringan (benjolan ≤ 3 cm) : Rp. 50.000

5) Berat

- Sirkumsisi perawat : Rp. 100.000
- Sirkumsisi dokter umum : Rp. 150.000
- Sirkumsisi dokter ahli : Rp. 300.000
- Ekstirpasi Tumor Superfisial (>3 cm) : Rp. 100.000
- Perawatan Luka Bakar >18 % tanpa komplikasi : Rp. 100.000
- DC Syok : Rp. 100.000
- Formalinisasi organ : Rp. 100.000
- Formalinisasi intravena : Rp. 150.000

f. Tarif Laboratorium

Jenis Pemeriksaan	Rawat Inap					Rawat Jalan	Rujukan Swasta	Penguji Kesehatan
	Kls III	Kls II	Kls I	VIP	VVIP			
TINDAKAN ANALIS RINGAN								
Darah Lengkap :								
a. Hemoglobin	3.000	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
b. Leukosit	3.000	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
c. Eritrosit	3.000	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
d. Laju Endap Darah	3.000	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
e. Hitung Jenis	3.000	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
f. Haematokrit	3.000	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
g. Trombosit	3.000	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
h. Bleeding Time	3.000	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
i. Clotting Time	3.000	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
j. Reticulocyt	3.000	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000

Kimia Urine :								
a. Glukosa	3.500	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
b. Protein	3.500	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
c. Bilirubin	3.500	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
d. Urobilinogen	3.500	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
e. Ph	3.500	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
f. Berat Jenis	3.500	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
g. Leukosit	3.500	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
h. Eritrosit	3.500	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
i. Keton	3.500	4.000	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000	4.000
j. Nitrit	4.000	5.000	6.000	6.000	7.000	6.000	6.000	5.000
k. Sedimen Urine rutin	17.500	20.000	22.500	25.000	30.000	25.000	25.000	20.000
TINDAKAN ANALIS SEDANG								
Morfologi Darah Tepi (MDT)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Golongan Darah Pemeriksaan Serologi :	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
a. VDRL	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
b. Widal	15.000	19.000	20.000	25.000	30.000	25.000	25.000	19.000
c. Malaria	15.000	19.000	20.000	15.000	20.000	15.000	15.000	19.000
d. Filaria	9.000	13.000	7.000	20.000	25.000	25.000	25.000	13.000
e. Hb Sag	30.000	40.000	40.000	45.000	50.000	5.000	45.000	40.000
Pemeriksaan Kimia Darah :								
a. Gula Darah Puasa	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
b. Gula Darah Sewaktu	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
c. Gula Darah 2 jam PP	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
d. Kolesterol Total	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
e. Protein Total	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
f. Bilirubin	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
g. Albumin	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
h. Globulin	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
i. Creatinin	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
j. Ureum	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
k. SGOT	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
l. SGPT	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
m. Asam Urat	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
n. Alkali fosfatase	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
o. Trigliserida	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
p. LDL	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
q. HDL	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
r. Pemeriksaan elektrolit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
TINDAKAN ANALIS BERAT								
Bakteriologi :								
a. Bakteri Tahan Asam (BTA)	19.000	20.000	22.000	22.500	25.000	22.500	22.500	20.000
b. Neisseria	15.000	16.000	27.000	27.500	20.000	27.500	27.500	16.000
c. Diptheria	15.000	16.000	27.000	27.500	20.000	27.500	27.500	16.000
d. Mikroorganisme lain	15.000	16.000	27.000	27.500	25.000	27.500	27.500	16.000
Tinja :								
a. Feses Lengkap	10.000	12.000	12.500	15.000	20.000	12.500	12.500	20.000

b. Darah Samaran	10.000	10.000	10.000	10000	10.000	10.000	10.000	10.000
Pemeriksaan Lain :								
a. Gonorrhoe (GO)	19.000	20.000	22.500	25000	30.000	25000	25.000	20.000
b. Spermatozoa	15.000	16.000	27.000	18000	20.000	18.000	18.000	16.000
c. Papanicolebmean	10.000	16.000	27.000	18000	20.000	18.000	18.000	16.000
PEMERIKSAAN NARKOBA	65.000	65.000	65.000	65000	65.000	65.000	65.000	65.000
TINDAKAN PENGAMBILAN SAMPEL / 1 kali tindakan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

-Catatan :

Biaya yang tercantum dalam tabel diatas sudah termasuk biaya tindakan pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut :

- (a) Tindakan analisis ringan : Rp. 1.000 per parameter
- (b) Tindakan analisis sedang : Rp. 5.000 per parameter
- (c) Tindakan analisis berat (termasuk narkoba) : Rp. 10.000 per parameter

Untuk pemeriksaan darah rutin yang menggunakan alat Hematologi Analyzer maka biaya pemeriksaannya adalah Rp. 65.000,-

g. Tarif Fisioterapi

- 1) Exercise ringan : Rp. 10.000
- 2) Exercise Therapi : Rp. 20.000
- 3) Traksi : Rp. 30.000
- 4) Massage : Rp. 20.000
- 5) Diatherm : Rp. 20.000
- 6) Infrared : Rp. 15.000
- 7) Faradisasi : Rp. 20.000
- 8) Galvansasi : Rp. 20.000
- 9) Ultraviolet : Rp. 20.000

h. Tarif Radiologi

NO	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1.	Sederhana	
	a. Foto thorax 1 posisi	Rp. 60.000
	b. Foto BNO 1 Posisi	Rp. 60.000
	c. Foto kepala 1 posisi	Rp. 60.000
	d. Foto pelvis 1 posisi	Rp. 60.000
	e. Foto ekstremitas atas 1 posisi	Rp. 60.000
	f. Foto ekstremitas bawah 1 posisi	Rp. 60.000
	g. Foto ekstremitas atas 2 posisi	Rp. 120.000
	h. Foto ekstremitas bawah 2 posisi	Rp. 120.000
	i. Foto columna vertebralis 1 posisi	Rp. 60.000
	j. Foto columna vertebralis 2 posisi	Rp. 120.000
	k. Foto gigi	Rp. 40.000
2.	Sedang	
	a. Pelvimetri	Rp. 75.000
	b. Mamografi	Rp. 75.000
	c. Survei tulang A (untuk tiap jenis kepala, servical	

	lumbal, pelvis, thorax)	Rp. 75.000
	d. Survei tulang B (untuk tiap jenis ekstremitas atas dan bawah kanan dan kiri, sendi-sendi)	Rp. 75.000
	e. Tomografi	Rp. 75.000
	f. Foto fundus mata	Rp. 75.000
	g. Foto panorama gigi	Rp. 75.000
	h. Ultra sonografi (pakai film)	Rp. 75.000
3.	Canggih	
	a. Pemeriksaan dengan kontras	Rp. 240.000
	b. Pemeriksaan oesophagus	Rp. 240.000
	c. Pemeriksaan lambung	Rp. 240.000
	d. Pemeriksaan usus kecil	Rp. 240.000
	e. Jantung analisa	Rp. 240.000
	f. Cholesistografi intravena	Rp. 240.000
	g. Pyelografi retrograde	Rp. 240.000
	h. Pyelografi intravena	Rp. 240.000
	i. Urethrografi	Rp. 240.000
	j. Cystografi	Rp. 240.000
	k. Arthrografi	Rp. 240.000
	l. Fistulografi	Rp. 240.000

i. Tarif Pemeriksaan Canggih

1) U S G	: Rp. 30.000
2) E K G	: Rp. 30.000
3) ECHO	: Rp. 200.000
4) BHP	: Rp. 5.000
5) Pemeliharaan alat	: Rp. 30.000

j. Gigi Mulut

No	Jenis Tindakan	Tarif Poli Gigi	Tarif Laboratorium	Total
1	Prothesa Gigi			
	a. Full RA dan RB	Rp. 1,200,000	Rp. 600,000	Rp. 1,800,000
	b. Full perahang	Rp. 600,000	Rp. 300,000	Rp. 900,000
	c. Pergigi : Gigi I	Rp. 50,000	Rp. 50,000	Rp. 100,000
	Gigi II dst	Rp. 50,000	Rp. 35,000	Rp. 85,000
	d. Reparasi Plat	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 80,000
	e. Reparasi Unsur	Rp. 50,000	Rp. 30,000	Rp. 80,000
	f. Rebasing / Relining	Rp. 50,000	Rp. 50,000	Rp. 100,000
	g. Cetak RA & RB	Rp. 50,000	-	Rp. 50,000
2	Cabut Gigi			
	a. CE (Gigi Sulung)	Rp. 20,000	-	Rp. 20,000
	b. Injeksi	Rp. 35,000		Rp. 35,000
	c. Gigi Permanen	Rp. 50,000		Rp. 50,000
	d. Kasus sulit/Gigi Terpendam	Rp. 100,000		Rp. 100,000
3	Odontektomi	Rp. 300,000		Rp. 300,000
4	Gingivektomi/Gingivoplasty	Rp. 300,000		Rp. 300,000
5	Scalling	Rp. 200,000		Rp. 200,000
6	Insisi Mandibular Abses	Rp. 30,000		Rp. 30,000
7	Eksterpasi Kista Radiks	Rp. 30,000		Rp. 30,000
8	Trepanasi Gigi/Gingiva	Rp. 30,000		Rp. 30,000
9	Alveolektomi			
	a. Non Hecting	Rp. 250,000		Rp. 250,000
	b. Hecting	Rp. 300,000		Rp. 300,000
10	Penyesuaian Occlusal	Rp. 20,000		Rp. 20,000
11	Exisi Polip	Rp. 30,000		Rp. 30,000

12	Tambalan Sementara (TS)			
	a. Promedikasi Eugenol	Rp.	30,000	Rp. 30,000
	b. Dycal Pulp Capping	Rp.	40,000	Rp. 40,000
13	Tambalan Permanen (TP)			
	a. Composite	Rp.	200,000	Rp. 200,000
	b. Glass Ionomer Cement	Rp.	150,000	Rp. 150,000
14	Perawatan Saluran Akar (SA)			
	Pulpektomi			
	a. One Visit	Rp.	200,000	Rp. 200,000
	b. Visit 1 : Devitalisasi	Rp.	40,000	Rp. 40,000
	c. Visit 2 : Buka Pulpa + RF + TKF + TS			
	1 SA	Rp.	50,000	Rp. 50,000
	2 SA	Rp.	60,000	Rp. 60,000
	3 SA	Rp.	70,000	Rp. 70,000
	d. Visit 3 : ChKM + TS	Rp.	25,000	Rp. 25,000
	e. Visit 4 : Cresophen + TS	Rp.	35,000	Rp. 35,000
	f. Visit 5 : Pengisian SA Endomethason	Rp.	50,000	Rp. 50,000
	Guttap : 1 SA	Rp.	60,000	Rp. 60,000
	2 SA	Rp.	70,000	Rp. 70,000
3 SA	Rp.	80,000	Rp. 80,000	
g. Visit 6 : TP	Rp.	No. 11	Rp. No. 11	
15	Pulpotomi			
	a. Visit 1 : Devitalisasi	Rp.	40,000	Rp. 40,000
	b. Visit 2 : Buka Pulpa + TKF + TS	Rp.	50,000	Rp. 50,000
	c. Visit 3 : ChKM + TS	Rp.	25,000	Rp. 25,000
	d. Visit 4 : Cresophen + TS	Rp.	35,000	Rp. 35,000
	e. Visit 5 : Pengisian SA	Rp.	50,000	Rp. 50,000
	f. Visit 6 : TP	Rp.	No. 11	Rp. No. 11

k. Tarif Tindakan THT

- 1) Test audiometrik lengkap : Rp. 60.000
- 2) Test keseimbangan : Rp. 60.000
- 3) Test Pengecapan : Rp. 20.000
- 4) Test alergi : Rp. 30.000
- 5) Eksplorasi Farings : Rp. 10.000
- 6) Ekstraksi corpus alienum tenggorokan : Rp. 20.000
- 7) Aspirasi abses tenggorokan/hidung/telinga : Rp. 10.000
- 8) Evakuasi abses tenggorokan/hidung/telinga : Rp. 10.000
- 9) Kaustik faring/telinga/hidung/tenggorokan : Rp. 10.000
- 10) Toilet hidung : Rp. 5.000
- 11) Tampon hidung : Rp. 10.000
- 12) Tampon belloq : Rp. 30.000
- 13) Irigasi sinus : Rp. 20.000
- 14) Ekstraksi corpus alienum hidung : Rp. 10.000
- 15) Biopsi nasolaring : Rp. 50.000
- 16) Ekstraksi polip telinga : Rp. 20.000
- 17) Parasentesis : Rp. 20.000

I. Tarif Tindakan Persalinan

- 1) Persalinan normal tanpa penyulit oleh dokter ahli / dokter umum / bidan :
 - o Bangsal kelas III : Rp. 150.000
 - o Kelas II : Rp. 200.000
 - o Kelas I : Rp. 250.000
 - o VIP (Utama) : Rp. 300.000
 - o Paviliun (VVIP) : Rp. 350.000

- 2) Persalinan dengan penyulit pervaginam oleh dokter ahli / dokter umum / bidan
 - o Bangsal kelas III : Rp. 500.000
 - o Kelas II : Rp. 600.000
 - o Kelas I : Rp. 700.000
 - o VIP (Utama) : Rp. 800.000
 - o Paviliun (VVIP) : Rp. 1000.000
- 3) Persalinan dengan penyulit perabdominal oleh dokter ahli kebidanan :
 - o Bangsal kelas III : Rp. 1500.000
 - o Kelas II : Rp. 1.750.000
 - o Kelas I : Rp. 2.000.000
 - o VIP (Utama) : Rp. 2.250.000
 - o Paviliun (VVIP) : Rp. 2.500.000
- 4) Abortus / curetase
 - o Bangsal kelas III : Rp. 250.000
 - o Kelas II : Rp. 300.000
 - o Kelas I : Rp. 350.000
 - o VIP (Utama) : Rp. 500.000
 - o Paviliun (VVIP) : Rp. 750.000
- 5) Manual plasenta
 - o Bangsal kelas III : Rp. 100.000
 - o Kelas II : Rp. 150.000
 - o Kelas I : Rp. 200.000
 - o VIP (Utama) : Rp. 250.000
 - o Paviliun (VVIP) : Rp. 300.000
- 6) Digital
 - o Bangsal kelas III : Rp. 50.000
 - o Kelas II : Rp. 75.000
 - o Kelas I : Rp. 100.000
 - o VIP (Utama) : Rp. 125.000
 - o Paviliun (VVIP) : Rp. 150.000
- 7) Keluarga Berencana
 - o Pemasangan IUD : Rp. 75.000
 - o Pemasangan Implan : Rp. 50.000
 - o Lepas IUD : Rp. 100.000
 - o Lepas Implan : Rp. 75.000

m. Tarif Pemeriksaan Kesehatan

- 1) Surat keterangan berbadan sehat Rp.15.000,*dengan perincian* :
 - o. Konsul dokter umum : Rp. 7.000
 - o. Jasa perawat : Rp. 3.000
 - o. Jasa Rumah sakit : Rp. 5.000
- 2) Surat keterangan kelahiran : Rp. 10.000
- 3) Surat rujukan : Rp. 5.000
- 4) Visum et Repertum : Rp. 100.000
- 5) Autopsi
 - o. Dalam : Rp. 500.000
 - o. Luar : Rp. 250.000
- 6) Surat kematian : Rp. 5.000
- 7) Sewa kamar mayat : Rp. 50.000
- 8) Konsul dokter spesialis : Rp. 20.000
- 9) Konsul dokter sub spesialis : Rp. 40.000

- 10) Surat keterangan opname (SKO) : Rp. 5.000
 11) Surat keterangan sakit : Rp. 5.000
 12) Pengesahan Surat Keterangan Berbadan Sehat : Rp. 5.000

n. Tindakan Medik dan Terapi di Bagian Bedah /Kamar Operasi

1) Tarif Tindakan Medik dan Terapi Berdasarkan Kelompok / Jenis Operasi :

No	Jenis Operasi	Tarif	Keterangan
1.	Operasi Kelompok III Menurut Kelas :		Administrator = 2% Sewa OK =12,5% B H P = 10 % Penata Anastesi = 10% Operator = 32,5% Dr.anastesi = 10% Tenaga OK = 20% Tenaga sopir = 3%
	a. VVIP	Rp. 3.000.000	
	b. VIP	Rp. 2.750.000	
	c. Kelas I	Rp. 2.500.000	
	d. Kelas II	Rp. 2.250.000	
	e. Kelas III	Rp. 2.000.000	
2.	Operasi Kelompok II Menurut Kelas :		Keterangan : 1. Pembagian tersebut diatas berlaku untuk semua jenis kelompok operasi , kecuali :
	a. VVIP	Rp. 2.500.000	
	b. VIP	Rp. 2.250.000	
	c. Kelas I	Rp. 2.000.000	
	d. Kelas II	Rp. 1.750.000	
	e. Kelas III	Rp. 1.500.000	
3.	Operasi Kelompok I Menurut Kelas :		a. Untuk operasi SectioCesaria Tanpa resusitasi bayi (apgar score normal), dr. Anak mendapat jasa 20% dari jasa operator (dr.Kandungan)
	a. VVIP	Rp. 2.000.000	
	b. VIP	Rp. 1.750.000	
	c. Kelas I	Rp. 1.500.000	
	d. Kelas II	Rp. 1.250.000	
	e. Kelas III	Rp. 1.000.000	
4.	Operasi Kelompok Khusus Menurut Kelas :		b.Untuk operasi Sectio Cesaria dengan tindakan resusitasi bayi c. (apgar jelek) , dr anak mendapat 50 % dari jasa operator (dr.kandungan)
	a. VVIP	Rp. 6.000.000	
	b. VIP	Rp. 5.500.000	
	c. Kelas I	Rp. 5.000.000	
	d. Kelas II	Rp. 4.500.000	
	e. Kelas III	Rp. 4.000.000	
			2. Untuk operasi cito biaya bertambah 20% dari biaya normal

2) Uraian Pengelompokan Jenis Tindakan Operasi

a) Jenis kelompok yang termasuk dalam kelompok I :

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI
I.	Anak	1. Hernia tanpa komplikasi 2. Hidrokel
II.	Digestif	1. Apendektomi Akut 2. Fistulektomi 3. Hemoroidektomi 4. Herniatomi
III.	Gigi dan Mulut	1. Enucleatic Kista 2. Excochliasi 3. exterpasi Tumor 4. Odondectomy lebih dari 2 elemen 5. Suguestratomy
IV.	Kebidanan / Obgyn	1. Eksis/Konisasi 2. Laparotomy percobaan
V.	Onkology	1. Biopsi dalam narkose umum 2. Fibroadenoma Mammae
VI.	Orthopedy	1. Angkat pen 2. Debridement fraktur terbuka 3. Fiksasi Eksternal Sederhana 4. Fiksasi Internal Sederhana 5. Ganlion Poplitea
VII.	THT	1. Exterpasi Polip 2. Pembukaan hidung 3. Tonsilektomi 4. Turbinektomi
VIII.	Urology	1. Biopsi prostat 2. Biopsi Testis 3. Meatotomi 4. Sirkumsisi dengan Phymosis 5. Sistostomys

b) Jenis tindakan Operasi yang Tarmasuk Dalam Kelompok II :

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI
I.	Anak	1. Hernia dengan komplikasi 2. Hipospadia 3. Labioplasti
II.	Digestif	1. Apendektomi perporata 2. Kolostomi 3. Hernia Incarcerata
III.	Gigi dan Mulut	1. Block Resectie 2. Exterpatie Plunging Ranula 3. Fraktur rahang simple 4. Reposisi Fixatie
IV.	Kebidanan / Obgyn	1. Adenolisis 2. Explorasi vagina

		3. Hysterectomy Partial 4. Kehamilan Ektopik Terganggu 5. Kistektomi 6. Kolpodeksis 7. Manchester Fortegil 8. Myomectomy 9. Repali Fustel 10. Salpingofortectomi 11. Sectio Cesaria
V.	Onkologi	1. Caldwell Luc Anthrostomi 2. Eksis Kelenjar Liur Submandibula 3. Eksis kista Tiroklosus 4. Mastektomi Subkutaneus 5. Segmentektomi 6. Tracheostomy
VI.	Orthopedy	1. Amputasi Transmedular 2. Disartikulasi 3. Fiksasi Internayang kompleks (tidak termasuk alat) 4. Reposisi faktor / Dislokasi dalam narkose
VII	THT	1. Atrostomidanadensidentokmi 2. Eksplorasi absesparataringea 3. Eksplorasi Kista Bronchial 4. Eksplorasi Kista dustukTiroklosus 5. Ethmoidektomi (Intranasal) 6. Pemasangan Pipa Shepar 7. Pemasangan Tube 8. Septum reseksi 9. Tonsilo edenoidectomi 10. Tracheostomi
VIII	Urologi	1. Orchidektomisubkapsuler 2. Spermatocele 3. Open Renal Biopsi 4. Uretolysis 5. Ureterostomi 6. Drainage Periureter 7. Torsio Testis 8. Eksis Chodee 9. Vesicolithotomi 10. Vericocele / palomo

c) Jenis tindakan Operasi yang Termasuk Dalam Kelompok III

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI
I.	Anak	1. Artesia Ani
II.	Digestif	1. Eksplorasi Koledokus 2. Herniatomi Bilateral 3. Kolesistektomi 4. Laparatomi Eksplorasi 5. Reseksi Anastomosi 6. Transeksi Esopagus

III.	Gigi dan Mulut	1. Faktur Rahang Multiple/Kompleks 2. Orthogatie surgery 3. Resectie Rahang
IV.	Kebidanan / Obgyn	1. Hisrerectomy Total 2. Laparatomy VC 3. Operasi perineum 4. Operasi Tumor Jinak Ovarium 5. Reseksi Adenomiosis 6. Salpingo Ophorectomy
V.	Onkologi	1. Eksis Mamma Aberran 2. Mandibulectomi Marginalis 3. Mastectomy Simpleks 4. Parodektomi 5. Tiroidektomi 6. Amputasi Eksis Kista Bronciogenic 7. Mastectomy Partial.
VI.	Orhopedy	1. Open Reduks Fraktur Dislokasi
VII.	Plastik	1. Labiopalatoplasti Bilateral 2. Uretroplasti
VIII.	THT	1. Angiofibroma Nasofaring 2. Dekompresi fasialis 3. Faringotomi 4. Mastoidektomi radikal 5. Fare Head Flap 6. Laringo Fisur / Eksplorasi laring 7. Paroidektomi 8. Rinotomi Lateralis 9. Pharyngeal Flap 10. Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal)
IX.	Urology	1. Divertikulectomi 2. Eucleasi Kista Ginjal 3. Internal Urethrotomi 4. Fistula Eterovesikal 5. Litrotripsi 6. Orchidectomi Ligasi Tinggi 7. Psoas Hiscth / Boari Flap 8. Pyeloplasti 9. Pyelolithotomi 10. Rekonstruksi vesika 11. Reparasi Fistula Vesikovaginal 12. Reseksi Parsial Vesika 13. Sistoplasti Reduksi 14. Uretero Sigmoidostomi 15. Ureterostomi 16. Ureterolithotomi 17. Urethrektomi

d) Jenis tindakan Operasi yang Termasuk Dalam Kelompok Khusus :

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI
I.	Anak	1. Artesia Esofagus 2. Splenektomi Partial
II.	Digestif	1. Gastrectomy (Bilroth 1 dan 2) 2. Koledoko Jejunostomi 3. Mega colon Hirschprung 4. Pankrektomy 5. Reseksi Esofagus 6. Reseksi hepar 7. Splenektomi
III.	Kebidanan / Obgyn	1. Histerektomu Radikal 2. Operasi Tumor ganas ovarium 3. Vulvektomy 4. Debulking
IV.	Onkologi	1. Deseksi kelenjar Inguinal 2. Deseksi leher radikal modifikasi / fungsional 3. Maksilektomy totalis 4. Mandibulektomy partialis dengan rekonstruksi 5. Mandibulektomy totalis 6. Mastektomy radikal 7. Parotidektomy radikal + mandibulektomy strumektomy
V.	Orhopedy	1. Fraktur komplek (Fraktur acetabulum. Tulang belakang, fraktur pelvis)
VI.	THT	1. Glosektomy total 2. Laringektomy 3. Tympanoplasty
VII.	Urology	1. Prostatektomy Retropubik 2. Repair vesico vagina fistel kompleks 3. Radikal prostatektomy 4. Radikal nefrektomy 5. Radikal cystektomy 6. Operasi tumor buli-buli 7. Nefrektomy partial

o. Tarif Pelayanan Rujukan (Ambulance)

Tarif pelayanan ambulance diukur berdasarkan jarak yang ditempuh, sebagai berikut :

- 1) Untuk jarak 0 – 10 km dari Rumah Sakit dihitung satu kaili angkut sesuai harga x 15,0 liter premium
- 2) Untuk jarak lebih dari 10 km dari Rumah Sakit berlaku ketentuan point (1), ditambah harga ½ (setengah) liter premium setiap kilometer yang ditempuh, terhitung pulang pergi

- 3) Jasa tenaga pendamping dan sopir adalah diluar biaya bahan bakar yang tersebut pada point (1) dan point (2) yaitu sebagai berikut :
- a) Perawat : Rp. 50.000 / orang
 - b) Sopir : Rp. 100.000,-
- 4) Pengelolaan hasil pelayanan ambulance dihitung setelah dikeluarkan jasa tenaga pendamping dan sopir sebagaimana tercantum pada point 3) dengan mengacu pada Bab III pasal 5 tentang pengelolaan jasa pelayanan, yaitu sebagai berikut :
- a) 44 % (empat puluh empat persen) dari hasil pelayanan ambulance adalah jasa pelayanan
 - b) 56 % (lima puluh enam persen) dari hasil pelayanan digunakan untuk operasional rumah sakit

p. Tarif Perawatan Jenazah

- 1. Perawatan Jenazah : Rp. 56.000
- 2. Konservasi : Rp. 150.000
- 3. Penyimpanan jenazah perjam : Rp. 12.500

q. Tarif Pelayanan Diklat

- 1. Biaya praktek klinik mahasiswa : Rp.4.000/orang/hr
- 2. Biaya magang mahasiswa : Rp. 4.000/orang/hr
- 3. Biaya magang institusi/Dinas/Badan/Kantor lainnya : Rp. 50.000/paket/unit/hr
- 4. Biaya sewa gedung diklat : Rp.650.000/paket/hari
- 5. Biaya penelitian / uji instrumen penelitian : Rp. 50.000/orang
- 6. Biaya Pengambilan Data Awal : Rp. 50.000/orang

r. Tarif Pelayanan Klinik Gizi

- 1. Biaya konsultasi gizi : Rp. 5.000/orang/kali
- 2. Biaya konsultasi gizi + print out : Rp. 7.500/orang/kali

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tarif dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 27-07-2012


BUPATI KONAWE



H.LUKMAN ABUNAWAS



Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 27-07-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,



H.IRAWAN LALIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2012 NOMOR : 137

PARAF KOORDINAS		
NO	NAMA	PARAF
1.	Irawan	
2.		
3.		
4.	A. Rohil Nasir	
5.		